



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT

# LAPORAN KINERJA

# BPSIP SUMATERA BARAT

2024



STANDARD  
SERVICES  
GLOBALIZATION

AGROSTANDAR

# **LAPORAN KINERJA**

## **Tahun 2024**

### **Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat**



#### **Tim Penyusun:**

Dr. Rustam, SP, M.Si  
Sumilah, SP  
Rahmi Wahyuni, SP, M.Si  
Julia Asmi, SP  
Alfan Sagito, SST  
Alfian Arif Azmi, SE  
Mefrionita Garina E, S.TP

**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat**  
**Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**  
**Kementerian Pertanian**  
**2024**

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPSIP Sumatera Barat disusun berdasarkan 4 sasaran pada tahun 2024 yang kemudian dijabarkan kembali dan diukur pada 5 indikator kinerja sasaran. Secara operasional, kegiatan yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan perumusan dan penerapan instrumen pertanian terstandar di Sumatera Barat.

Laporan Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Sumatera Barat di tahun yang akan datang.

Sukarami, Desember 2024  
Kepala Balai,



Dr. Rustam, SP, M.Si  
NIP. 196906071999031001

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Ikhtisar Eksekutif .....	v
I. Pendahuluan .....	1
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	5
2.1 Rencana Strategis (Renstra) .....	5
2.2 Program dan Kegiatan BPSIP Sumatera Barat .....	5
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi .....	6
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	7
III. Akuntabilitas Kinerja .....	10
3.1 Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Barat tahun 2024 .....	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 .....	16
3.3 Capaian Kinerja Lainnya .....	17
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	19
IV. Penutup .....	22
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPSIP Sumatera Barat 2023-2024 ....	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 .....	8
Tabel 3. Rincian Output (RO) BSIP TA 2024 .....	8
Tabel 4. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 .....	12
Tabel 5. Rekapitulasi Data Hasil Produksi Benih Padi Tahun 2024 .....	15
Tabel 6. Diseminasi standar instrumen pertanian oleh BPSIP Sumatera Barat .....	19
Tabel 7. Perubahan Pagu Anggaran Awal sampai dengan Pagu Revisi 14 .....	20
Tabel 8. Serapan Anggaran Tahun 2024 .....	21
Tabel 9. Realisasi Anggaran BPSIP Sumatera Barat per program/kegiatan Tahun 2024 .....	21
Tabel 10. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 .....	22

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1. Jumlah Pegawai ASN Lingkup BPSIP Sumatera Barat (2020-2024) ..... 4

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja ini dibuat dan disampaikan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan BPSIP Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024 dan juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2024, kegiatan yang dilaksanakan BPSIP Sumatera Barat mendapat dukungan pendanaan APBN melalui DIPA BPSIP Sumatera Barat, DIPA BBPSIP dan DIPA BSIP. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPSIP Sumatera Barat terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari tiga program utama, yaitu: 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta 3. Program Dukungan Manajemen. Total pagu anggaran BPSIP Sumatera Barat pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.696.370.000,-.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan standardisasi produk, sosialisasi dan diseminasi, fasilitas dan pembinaan lembaga, sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, layanan dukungan manajemen internal, layanan manajemen SDM internal, layanan manajemen kinerja internal serta kegiatan lainnya sebesar 100%, evaluasi kinerja terpadu secara keseluruhan mencapai 100%, persentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 95,69%, capaian rata- rata indikator kinerja sasaran sebesar 101,25% dengan kategori sangat berhasil yang terdiri atas jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasi sebanyak 1 SNI (SNI 01-3391-2000 gambir) , jumlah lembaga penerap standar yang didampingi sebanyak 1 lembaga (PT. Chokato Tumbuh Bersama), jumlah produk instrumen pertanian terstandar sebanyak 24,86 ton benih padi, Nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM 82,19 dan Indikator kinerja pelaksanaan anggaran 96,05.

Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Tercapainya realisasi kinerja tersebut karena beberapa hal diantaranya 1) kerjasama yang baik antara seluruh staf; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BPSIP Sumatera Barat.

## I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian secara alami merupakan sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya pada masa sekarang, namun juga di masa mendatang karena bertugas untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, pakan untuk ternak dan penyediaan bioenergi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan untuk mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan stunting. Selain itu, dengan memacu kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Pembangunan pertanian adalah bagian dari agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan kelanjutan dan bagian akhir dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN 2020-2024 ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis 3 Kementerian Pertanian Tahun 2022 keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaan kinerja instansi suatu pemerintah memerlukan adanya evaluasi, evaluasi dilakukan sebagai suatu bentuk penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi dan manfaat aktifitas serta program suatu instansi pemerintah. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara serta

kemampuan berinteraksi instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah tersebut adalah berupa Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN). Evaluasi ini merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research) sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pola pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang lebih besar.

Undang- undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/ atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan dan Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Salah satunya adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat.

BPSIP Sumatera Barat merupakan organisasi vertikal dibawah Kementerian Pertanian yang dalam Permentan No.13 Tahun 2023 (tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) memiliki tugas utama yaitu Melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Sumatera Barat, untuk menjalankan tugas utama tersebut BPSIP


Sumatera Barat memiliki fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunann model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara (BMN) yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat mendukung tusi utamanya, berupa sarana dan prasarana yang sangat signifikan menunjang kinerja berupa laboratorium pengujian tanah, Unit Pengelola Benih Sumber, Taman Agrostandar, Taman Teknologi Pertanian Guguak, Perpustakan, 4 Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yang berada di 5 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Laboratorium Diseminasi yang terletak di Kota Padang.

BPSIP Sumatera Barat pada tahun 2024 mengelola pegawai sebanyak 62 orang pegawai ASN (59 PNS dan 3 PPPK), yang terdiri atas jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. Tahun 2024, BPSIP Sumatera Barat memiliki pegawai dengan jabatan fungsional khusus yaitu Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Penyuluhan Pertanian, Penata Kebun Percobaan, Analis Kimia, Pustakawan, Pranata Komputer, pranata SDM aparatur terampil, Penelaah Teknis Kebijakan, Paramedik Karantina Hewan Terampil, Paramedik Karantina Tumbuhan Terampil serta yang lainnya adalah fungsional umum di BPSIP Sumatera Barat.

Dalam 5 tahun terakhir (Gambar.1) BPSIP Sumatera Barat terjadi penurunan jumlah sumberdaya manusia yang ada, hal ini juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi BPSIP Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja. Oleh karena itu dalam pencapaian kinerja tersebut BPSIP Sumatera Barat juga dibantu oleh 52 tenaga PPNPN yang tersebar pada 4 IP2SIP, 1 Laboratorium Diseminasi, 1 TTP dan 1 TSP yang beberapa diantaranya terletak berbeda dari kantor BPSIP Sumatera Barat yang ada di Kab. Solok kecuali 1 Kebun Percobaan dan 1 TSP yang berada di Sukarami Kabupaten Solok. Pengembangan sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat kedepannya sangat mempengaruhi tercapainya kinerja instansi dari BPSIP Sumatera Barat.



Gambar 1. Jumlah Pegawai ASN Lingkup BPSIP Sumatera Barat (2020-2024)

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra BPSIP Sumatera Barat disusun mulai tahun 2023-2024 dikarenakan adanya transformasi unit organisasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Dukungan kegiatan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk program Kementerian Pertanian dituangkan dalam tiga Program, yaitu:

1. Program nilai tambah dan daya saing industri
2. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Program dukungan manajemen

Adapun visi, misi dan tujuan dari BPSIP Sumatera Barat yang terletak di dalam Rencana Strategis (renstra) BPSIP Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian.

Misi:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

Tujuan:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pengelolaan kinerja anggaran BPSIP Sumatera Barat yang akuntabel dan berkualitas

### 2.2 Program dan Kegiatan BPSIP Sumatera Barat

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pada periode 2023-2024 BPSIP Sumatera Barat mendukung tiga program Kementerian Pertanian. Program yang didukung, yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri, 2) Program ketersediaan, akses dan

konsumsi pangan berkualitas, dan 3) Program dukungan manajemen.

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPSIP Sumatera Barat 2023-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2023	2024
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	SNI	1	-
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lembaga	1	-
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	-	1
		Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Didampingi	Lembaga	-	1
3.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian terstandar	Jumlah produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	Unit	4007	-
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Unit	-	24
5.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Nilai	80	-
6.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Nilai	-	81
7.	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	Nilai	86	-
8.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Nilai	-	94,87

### 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Program prioritas yang disasar dalam standardisasi adalah Program Prioritas ketiga, yaitu peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan serta Program Prioritas keenam, yaitu Peningkatan nilai

tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Arah Kebijakan BPSIP adalah Agro Standar, yaitu Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll).

Mendukung kebijakan yang dilakukan adapun strategi yang dilakukan, yaitu mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui 1. Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian dan 2. Identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar; merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian, mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui 1. Pengembangan model pendampingan, 2. Penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian dan 3. Pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian; serta reinvetasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (new human capital).

## **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan periode Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024, namun demikian saat ini adalah tahun kedua dari proses transformasi kelembagaan BPSIP Sumatera Barat, karena hal tersebut dalam upaya mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015– 2045 maka disusunlah sasaran program dan indikator kinerja BSIP 2023– 2024 yang berisikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kurun 2 tahun ke depan beserta program dan kegiatan yang mendukung pembangunan sektor pertanian. Mempertajam rencana pencapaian kinerja yang tertuang pada rencana strategis (renstra) maka setiap tahunnya BPSIP Sumatera Barat menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Untuk tahun 2024, BPSIP Sumatera Barat telah merencanakan untuk merealisasikan 4 indikator kinerja sebagai penjabaran atas

sasaran program BPSIP Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat bersama dengan Kepala BSIP.

Namun demikian, adanya pemblokiran anggaran yang terjadi selama tahun 2024 menyebabkan perlu dilakukan revisi dokumen perjanjian kinerja TA. 2024. Target Indikator Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat TA. 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Didampingi (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar (Unit)	24
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	81
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	94,87

Tabel 3. Rincian Output (RO) BSIP TA 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO	Target	Satuan	PAGU
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			
6916.ADA	Standardisasi Produk			
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan	1	standar	100.000.000
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	800	orang	670.000.000
6916.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	1	lembaga	182.000.000
6916.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk			
6916.BJA.110	Instrumen Pertanian Standar yang diuji	25	Produk	25.572.000
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar			

6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	24	Unit	600.000.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi			
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
6918.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	54.003.000
6918.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	795.466.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	9.698.254.000
6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	unit	150.000.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	211.300.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	56.198.000
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	153.577.000
<b>Total</b>				<b>12.696.370.000</b>

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Ruang lingkup aktivitas dari BPSIP Sumatera Barat adalah 1) Perumusan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen pertanian (RSNI, PNPS dan PTM), 2) Penyebaran dan penerapan standar/ layanan pengujian standar produk, 3) Pembangunan dan penguatan infrastruktur standar instrumen pertanian (Laboratorium terpadu, LSPro, dan LSP), 4) Pengujian, penerapan dan diseminasi standar spesifik lokasi, 5) Pengelolaan produk terstandar dan bersertifikasi (Produksi benih dan bibit). Adapun kerangka regulasi yang ada yaitu Revisi peraturan Menteri Pertanian No 58 Tahun 2007 tentang Standardisasi di bidang pertanian dan pedoman turunan pada tingkat operasionalisasi, serta kerangka kelembagaan adalah berupa pengembangan kelembagaan inti berdasarkan tugas dan fungsi seperti pengembangan laboratorium menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan. Untuk mengukur capaian kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024, digunakan metode scoring terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil (capaian >100%)
2. Berhasil (capaian 80-100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%)
4. Kurang berhasil (capaian <60%)

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Pada Tahun 2024, BPSIP Sumatera Barat telah menetapkan 5 indikator kinerja sasaran, dimana realisasi capaian kinerja BPSIP Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan realisasi persentase rata-rata sebesar 101,25 % (**sangat berhasil**). Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan mendukung tugas dan fungsi BSIP, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana prasarana.

### **3.1 Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024**

Selama periode Renstra 2020-2024, Balitbangtan telah mengalami transformasi kelembagaan menjadi BSIP sehingga mengalami perubahan tugas dan fungsi yang sebelumnya melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian, berubah menjadi perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standardisasi instrumen pertanian. Berdasarkan tugas dan fungsi yang baru ini mengemban pencapaian indikator kinerja baru yaitu persentase penerapan standar instrumen pertanian dan tingkat kemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sumatera Barat tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaiannya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat pada Tahun 2024, mempunyai 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja, dengan target dan kinerja seperti pada Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Percentase (%)	Kriteria
1	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100	Berhasil
		Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi (Lembaga)	1	1	100	Berhasil
2	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian	Jumlah produk instrumen pertanian terstandar (unit)	24	24,86	103,58	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembagunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	81	82,19	101,43	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai)	94,87	96,05	101,24	Sangat Berhasil
<b>Nilai Rata- rata</b>					<b>101,25</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

### **Sasaran 1.** **Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian**

Sasaran 1. Pada perjanjian kinerja BPSIP Sumatera Barat terdiri atas 2 indikator kinerja yaitu (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) dan (b) Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi (Lembaga).

#### **(a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)**

Indikator kinerja ini terletak pada kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat, diseminasi dilakukan melalui kegiatan Workshop Penyusunan Naskah Perubahan SNI 01-3391-2000 gambir dan Focus Group Discussion (FGD) Revisi SNI 01-3391-2000 gambir, kegiatan ini dilakukan dalam rangka diseminasi standar instrumen SNI 01-3391-2000 gambir dan juga untuk mendapatkan gambaran informasi secara menyeluruh berkaitan dengan standar instrumen pertanian yaitu terkait

pelaksanaaan penerapan SNI 01-3391-2000 gambir ditingkat petani dan petani pengolah; mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam pemahaman dan penerapan standar/SNI gambir oleh petani, IMKM serta pelaku usaha lainnya; dan merumuskan strategi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya penerapan standar. Pada kegiatan ini BPSIP Sumatera Barat juga telah menyusun Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yaitu SNI 01-3391- 2000 Gambir (revisi).

Sumatera Barat merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia, dimana 80-90% produksi gambir Indonesia berasal dari Sumatera Barat. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, luas tanaman gambir Sumatera Barat tercatat 28.811,00 ha dengan produksi mencapai 15.834,18 ton. Pada tahun 2023 luas tanaman gambir Sumatera Barat mencapai 28.727 ha dengan produksi meningkat menjadi 23.064,41 ton yang merupakan mata pencaharian dari 18.447 Kepala Keluarga Tani yang ada di Sumatera Barat.

Penerapan standar instrumen pertanian yang tepat dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Standar instrumen pertanian juga memiliki peran penting dalam mendukung keamanan pangan. Oleh karena itu BPSIP Sumatera Barat melalui kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat telah melakukan identifikasi terhadap SNI 01-3391-2000 gambir.

SNI 01-3391-2000 gambir dianggap sudah tidak relevan dengan mutu yang ada di pasaran saat ini, maka penting untuk segera melakukan revisi atau pembaruan terhadap standar tersebut. SNI 01-3391-2000 gambir saat ini belum banyak digunakan sebagai acuan harga jual/beli katekin, khususnya di Sumatera Barat. Hasil identifikasi yang telah dilakukan menunjukkan perlu adanya revisi terkait dengan SNI 01-3391-2000, yaitu berkaitan dengan mutu dan kadar katekin. Mutu pada standar yang sudah ada perlu ditambah dengan level mutu (level 3) yang berguna untuk mengakomodir lebih banyak pelaku usaha gambir, selanjutnya yaitu kadar katekin yang ada pada standar tidak dapat diterapkan karena kadar katekin yang dihasilkan oleh pelaku usaha beragam namun tidak berbanding lurus dengan harga pasar, kandungan katekin yang dihasilkan dari berbagai sentra proses olahan gambir adalah sebesar 2,5% sampai dengan 95%.

## **(b) Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi (Lembaga)**

Indikator kinerja ini terletak pada kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi Sumatera Barat yang memiliki target untuk mendampingi satu Lembaga penerap standar. Dalam pelaksanaan kegiatan tim telah berhasil mendampingi satu Lembaga penerap standar yaitu PT. Chokato Tumbuh Bersama dengan brand dagang Chokato by CTB. Lembaga penerap standar tersebut adalah industri kecil menengah (IKM) yang mengolah biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, permen, minuman coklat, dll. Dalam melakukan pengolahan terhadap kakao, produk yang hasilkan oleh PT. Chokato Tumbuh Bersama belum memiliki izin edar SNI sehingga bubuk kakao yang dihasilkan belum dapat didistribusikan secara luas. Setelah dilakukan pendampingan pada lembaga tersebut harapannya adalah lembaga penerap dapat memiliki sertifikasi SNI produk bubuk kakao yang mereka hasilkan.

Pendampingan yang telah dilakukan pada pencapaian kinerja ini adalah berupa pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI PT. Chokato Tumbuh Bersama, pendampingan pelaksanaan asesmen lapang, perbaikan lembaran ketidaksesuaian, pendampingan dalam penerapan standar serta pendampingan dalam peningkatan kapasitas penerap standar melalui pelatihan.

## **Sasaran 2. Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian**

Sasaran 2. Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian terdiri atas 1 indikator kinerja, yaitu Jumlah produk instrumen pertanian terstandar (unit). Indikator kinerja ini terletak pada kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat dengan realisasi output sebanyak 24,86 ton.

BPSIP Sumatera Barat sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian di daerah berkewajiban untuk mendukung keberhasilan program Kementerian yaitu peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih sumber padi terstandar dan bersertifikat. Adapun tujuan dari kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar di Sumatera Barat ini, yaitu menyediakan benih sumber padi varietas unggul terstandar sebanyak 24 ton guna memenuhi kebutuhan benih padi

di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada lahan sawah kelompok tani dengan pendekatan secara partisipatif.

Kegiatan ini diimplementasikan dalam kegiatan produksi benih padi kelas benih sumber dengan menghasilkan benih sebanyak 24,86 ton yang terdiri dari benih kelas BD sebanyak 4,33 ton dan BP sebanyak 20,53 ton, yang dirincikan pada tabel 5. Pada kegiatan ini juga dilakukan pendampingan di lapangan terkait standar produksi benih dalam setiap tahapan kegiatan kepada petani kooperator dan penguatan kapasitas penerap standar produksi benih tanaman pangan khususnya komoditas padi kepada 45 orang penerap (Calon penangkar, penangkar dan Pengawas Benih Tanaman) yang berasal dari 12 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Tabel 5. Rekapitulasi data hasil produksi benih padi Tahun 2024

No	Varietas	Jumlah Benih (Ton)
Kelas Benih Dasar (BD)		
1	Batang Piaman	2,185
2	Inpari Gemah	2,145
Total Benih Dasar (BD)		4,330
Kelas Benih Pokok (BP)		
1	Inpari Gemah	5,555
2	Inpari 50 Marem	2,110
3	Inpago 12 Agritan	1,320
4	Batang Piaman	3,770
5	Cisokan	5,840
6	Anak Daro	1,935
Total Benih Pokok (BP)		20,53
<b>Total Benih Keseluruhan</b>		<b>24,86</b>

### **Sasaran 3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima**

Sasaran 3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima terdiri atas 1 indikator kinerja, yaitu Nilai Pembagunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai).

Indikator kinerja ini dinilai oleh Tim Penilai Internal lingkup Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen

pengungkit memiliki bobot 60% dan komponen hasil memiliki bobot 40%. Dalam mencapai target nilai ZI berdasarkan perjanjian kinerja maka BPSIP Sumatera Barat mengimplementasikan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di pada 6 (enam) area yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada tahun 2024, nilai akhir yang didapatkan oleh BPSIP Sumatera Barat berdasarkan nilai oleh Tim Internal Kementerian Pertanian adalah sebesar 82,19.

#### **Sasaran 4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas**

Sasaran 4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas terdiri atas 1 indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai).

Nilai IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja suatu satuan kerja. Nilai IKPA dihitung berdasarkan 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja. Dalam pencapaian nilai kinerja berupa Nilai IKPA, BPSIP Sumatera Barat melakukan beberapa hal diantaranya memastikan target penyerapan anggaran tercapai, menjaga konsistensi rencana penarikan dana bulanan dan meningkatkan ketertiban serta ketepatan waktu dalam revolving UP, pertanggungjawaban TUP, penyelesaian tagihan dan pelaporan capaian output.

Berdasarkan nilai IKPA yang terupdate pada aplikasi OMSPAN, BPSIP Sumatera Barat mencapai nilai IKPA sebesar 96,05 pada akhir tahun 2024.

#### **3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**

Realisasi capaian indikator kinerja BPSIP Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun dalam pencapaiannya terdapat

beberapa masalah yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut, yaitu:

1. Proses pemblokiran dan buka blokir anggaran yang terjadi, hal ini menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan
2. Keterbatasan sumber daya manusia ditengah penyesuaian tugas dan fungsi yang baru dan rangkaian kegiatan yang relatif padat
3. Kurangnya kesadaran pihak tertentu dalam menerapkan SNI terkait instrumen pertanian sehingga pencapaian target penerapan SNI belum maksimal

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut untuk mencapaian target kinerja tersebut, yaitu:

1. Pengaturan rencana/ schedule kegiatan
2. Melakukan konsultasi insentif dengan BSN
3. Melibatkan sumber daya manusia dari institusi mitra
4. Mempercepat peralihan SDM fungsional lama ke fungsional pelaksana tusi standardisasi instrumen pertanian
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait SNI instrumen pertanian

### **3.3 Capaian Kinerja Lainnya**

BPSIP Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 juga melakukan capaian kinerja lainnya selain dari capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja, capaian kinerja lainnya yang dicapai tersebut adalah diseminasi standar instrumen pertanian, lembaga penerap standar yang didampingi dan Pembibitan Ayam KUB.

#### **3.3.1 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian**

Diseminasi standar instrumen ini dilakukan dengan menasarkan pelaku dan pelaku usaha pertanian, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Standar instrumen yang didiseminasi adalah berupa SNI- SNI pada komoditas pertanian utama yang ada di Sumatera Barat, diseminasi ini dilakukan dengan harapan agar pelaku dan pelaku usaha di bidang pertanian khususnya yang ada di Sumatera Barat dapat menerapkan instrumen pertanian yang sesuai seperti standar yang sudah ada.

Hasil yang dicapai pada tahun 2024 selain dari kinerja utama yang di capai oleh BPSIP Sumatera Barat adalah berupa terdiseminasiannya standar instrumen pertanian pada 8 komoditas pertanian yang ada di Sumatera Barat, yaitu:

1. Standar instrumen pertanian jagung berupa SNI 9283: 2023 Produksi Benih Jagung Hibrida
2. Standar instrumen pertanian IndoGAP berupa SNI 8969: 2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik
3. Standar instrumen pertanian Benih Padi berupa SNI 6233: 2015 Benih Padi Inbrida
4. Standar instrumen pertanian Krisan berupa SNI 4478: 2023 Krisan Potong
5. Standar instrumen pertanian durian berupa SNI 9213: 2023 Produksi Benih Durian secara Sambung Dini
6. Standar instrumen pertanian jeruk berupa SNI 9214: 2023 Produksi Benih Sumber Jeruk
7. Standar instrumen pertanian kakao berupa SNI 3747: 2013 Bubuk Kakao dan SNI 2323:2008 Biji Kakao
8. Standar instrumen pertanian kentang berupa SNI 9227: 2023 Produksi Umbi Kentang Kelas Benih Sebar

Diseminasi standar instrumen pertanian tersebut dilakukan melalui beberapa sumber kegiatan, yaitu kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024, Penguatan Kapasitas Penerapan Mendukung Program Kementerian Pertanian, penguatan kapasitas lainnya yang dilaksanakan dalam kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat, Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat, serta diseminasi yang dilakukan melalui media sosial (Facebook dan Instagram). Diseminasi dilakukan dengan menyangkut sebanyak 1314 orang yang terdiri dari 1180 orang penerima diseminasi melalui kegiatan yang ada di BPSIP Sumatera Barat dan 134 orang melalui media sosial BPSIP Sumatera Barat, yang dijabarkan dalam tabel 6.

Tabel 6. Diseminasi standar instrumen pertanian oleh BPSIP Sumatera Barat

No	Standar instrumen yang didiseminasikan	Sasaran Diseminasi (Orang)	Sumber Kegiatan
1	SNI 9283: 2023 Produksi Benih Jagung Hibrida	320	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
2	SNI 8969: 2021 IndoGAP		
3	SNI 6233: 2015 Benih Padi Inbrida	45	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat
4	SNI 4478: 2023 Krisan Potong	200	Penguatan Kapasitas Penerap Mendukung Program Kementerian Pertanian
5	SNI 9213: 2023 Produksi Benih Durian secara Sambung Dini	345	
6	SNI 9214: 2023 Produksi Benih Sumber Jeruk	200	
7	SNI 3747: 2013 Bubuk Kakao	30	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat
8	SNI 2323: 2008 Biji Kakao	40	
9	SNI 9227: 2023 Produksi Umbi Kentang Kelas Benih Sebar	134	Media Sosial BPSIP Sumatera Barat
<b>Jumlah</b>		1314	

### 3.3.2 Lembaga Penerap Standar Yang Didampingi

BPSIP Sumatera Barat telah melakukan pendampingan pada lembaga penerap standar kakao yang ada di Sumatera Barat selain yang menjadi kinerja utama BPSIP Sumatera Barat lembaga tersebut adalah Chocoliko yang merupakan industri kecil menengah (IKM) yang mengolah biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, permen, minuman coklat, dll. Pendampingan dilakukan dalam penyusunan dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan pendampingan dalam penerapan standar serta pendampingan dalam peningkatan kapasitas penerap standar melalui pelatihan berupa pelatihan materi Cara Produksi Produk Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Jaminan Keamanan Pangan Berbasis HACCP, Penerapan SNI 3747:2013, Cara pengolahan kakao, praktek fermentasi biji kakao serta bagaimana membangun kelembagaan dan pemasaran produk kakao.

### 3.3.3 Pembibitan Ayam KUB

BPSIP Sumatera Barat sejak tahun 2020 telah dipercaya menjadi salah satu unit pembibitan ayam KUB melalui kegiatan Strata 1 dengan jumlah ternak ayam awalnya 720 pullet dan pada tahun 2024 telah memiliki 750 ekor indukan yang terdiri dari ayam KUB 1 dan KUB 2. Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran dari kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pakan Ternak, dengan tujuan kegiatan yaitu untuk

menyediakan dan menerapkan pakan ayam KUB terstandar secara kualitas dan kuantitas.

Pada tahun 2024 pembibitan ayam KUB yang dilakukan oleh Unit Pengelola Benih (UPB) BPSIP Sumatera Barat telah memproduksi sebanyak 15.943 ekor DOC ayam KUB dari target 10.000 ekor DOC ayam KUB. Pembibitan DOC ini dilakukan dengan tujuan untuk penyebaran ayam KUB sesuai standar dan mendukung tercapainya produksi dan produktivitas ayam KUB dalam menghasilkan DOC ayam KUB yang berkualitas terkhususnya pada Provinsi Sumatera Barat.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Pada tahun 2024, BPSIP Sumatera Barat melakukan 14 kali revisi dari DIPA awal, revisi ini terjadi karena beberapa hal, yaitu revisi anggaran penyesuaian pagu PNBP dan penyesuaian pagu anggaran belanja pegawai serta beberapa revisi lain yang disebabkan karena adanya kebijakan- kebijakan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan diantaranya realokasi anggaran internal BSIP, revisi pembukaan blokir PNBP, automatic adjustment dan Pemblokiran penghematan anggaran pagu perjalanan dinas, perubahan dapat dilihat pada tabel 7.

Pagu anggaran terakhir pada revisi ke 14 dari pagu awal adalah sebesar Rp 12.696.370.000,- (anggaran terblokir: Rp 328.474.000), anggaran ini terdiri atas Belanja Pegawai Rp 4.981.204.000,-; Belanja Barang Rp 7.565.166.000,- dan Belanja Modal Rp 150.000.000,-. Dari total pagu tersebut BPSIP Sumatera Barat merealisasikan sebanyak Rp 12.148.707.070,- atau 95,69% dari total pagu anggaran, dengan rincian pada tabel 8.

Tabel 7. Perubahan Pagu Anggaran Awal sampai dengan Pagu Revisi 14

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1	Pagu Awal	4.747.495.000	7.083.804.000	-	11.831.299.000
2	Pagu Rev 1	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
3	Pagu Rev 2	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
4	Pagu Rev 3	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
5	Pagu Rev 4	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
6	Pagu Rev 5	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
7	Pagu Rev 6	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
8	Pagu Rev 7	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000

9	Pagu Rev 8	4.747.495.000	6.857.054.000	-	11.604.549.000
10	Pagu Rev 9	4.981.204.000	7.127.054.000	150.000.000	12.258.258.000
11	Pagu Rev 10	4.981.204.000	7.127.054.000	150.000.000	12.258.258.000
12	Pagu Rev 11	4.981.204.000	7.083.194.000	150.000.000	12.214.398.000
13	Pagu Rev 12	4.981.204.000	7.083.194.000	150.000.000	12.214.398.000
14	Pagu Rev 13	4.981.204.000	7.083.194.000	150.000.000	12.214.398.000
15	Pagu Rev 14	4.981.204.000	7.565.166.000	150.000.000	12.696.370.000 *(Blokir: 328.474.000)

Tabel 8. Serapan Anggaran Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Percentase (%)
Belanja Pegawai	4.981.204.000	4.849.906.465	97,36
Belanja Barang Operasional	4.717.050.000	4.634.831.268	98,26
Belanja Barang Non Operasional	2.848.116.000	2.514.217.337	88,28
Belanja Modal	150.000.000	149.752.000	99,83
<b>Jumlah</b>	<b>12.696.370.000</b> *(Blokir: 328.474.000)	<b>12.148.707.070</b>	<b>95,69</b>

Tabel 9. Realisasi Anggaran BPSIP Sumatera Barat per program/kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	977.572.000	960.793.012	98,28
2	Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	600.000.000	593.813.640	98,97
3	Program Dukungan Manajemen	11.118.798.000	10.594.100.418	95,28
	<b>Jumlah</b>	<b>12.696.370.000</b> *(Blokir: 328.474.000)	<b>12.148.707.070</b>	<b>95,69</b>

Dari tabel realisasi anggaran per kegiatan diatas (Tabel. 9) menunjukkan bahwa serapan anggaran per kegiatan BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024 adalah 95,69% dari total anggaran yang ada termasuk anggaran yang terblokir sebesar Rp 328.474.000. Tiga kegiatan yang mendukung semua kegiatan memiliki realisasi diatas 95%. Hal ini dapat dicapai karena adanya beberapa hal diantaranya 1) kerjasama yang baik antara seluruh staf BPSIP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BPSIP Sumatera Barat.

Rencana kerja anggaran BPSIP Sumatera Barat yang tertuang dalam DIPA memiliki target pendapatan penerimaan PNBP pada tahun 2024 dengan target dan realisasi pada Tabel. 10 berikut ini.

Tabel 10. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sumber Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Umum	68.100.000	258.462.747
2	Fungsional	950.583.000	954.813.500
<b>Jumlah</b>		1.018.683.000	1.213.276.247

## **BAB IV. PENUTUP**

Program kegiatan yang dilakukan oleh BPSIP Sumatera Barat adalah mendukung program Kementerian Pertanian dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian. Bentuk dukungan utamanya adalah berupa penyusunan rancangan standar instrumen pertanian, penyediaan benih serta pemanfaatannya. Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama BPSIP Sumatera Barat.

Capaian sasaran BPSIP Sumatera Barat pada tahun 2024 diukur dengan 5 indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2024 didalam perjanjian kinerja Tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan (sangat berhasil). Secara keseluruhan rata- rata kriteria capaian sangat berhasil (101,25%). Adapun capaian fisik masing- masing indikator kinerja berkisar antara 100%- 103,58%.


Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Barat pada Tahun 2024 adalah sebesar 95,69% (Rp 12.148.707.070,-) dari total pagu anggaran Rp 12.696.370.000,- (termasuk Blokir Rp 328.474.000). Program/kegiatan Tahun 2024 terdiri dari 3 program, yaitu program nilai tambah dan daya saing industri; program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; dan program dukungan manajemen.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BPSIP Sumatera Barat secara umum didukung dengan adanya: 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik, 2. Pelaksanaan Koordinasi secara berjenjang di BPSIP Sumatera Barat hingga ke Eselon 1, 3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun Kementerian lainnya serta pemerintah daerah.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja adalah dengan : 1) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan, 2) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat, 3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak eksternal BSIP, 4) Melakukan penambahan sumber daya manusia berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, dan 5) Melakukan penyusunan analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

# **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat Tahun 2024**



## Lampiran 2. Capaian Nilai IKPA BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	090	018	567449	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	87.36	99.72	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.05	100%	0.00	96.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.10	19.94	8.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	93.68		94.93				100.00					

### Lampiran 3. Capaian Nilai Zona Integritas menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Barat

<b>Area Pernahahan</b>	<b>Robot</b>	<b>Pemenuhan</b>	<b>Reform</b>	<b>Nilai</b>	<b>%</b>
<b>A. PENGUNGKIT</b>	<b>60.00</b>				
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.39	4.00	7.39	92.39%
2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.47	2.75	5.22	74.62%
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.12	2.25	6.37	63.75%
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	3.75	4.51	8.26	82.56%
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	4.94	6.71	11.65	77.67%
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.45	5.00	9.45	94.45%
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				<b>48.34</b>	<b>80.57%</b>
<b>B. HASIL</b>	<b>40.00</b>				
<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22.50</b>			<b>18.98</b>	<b>84.33%</b>
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50			15.23	87.00%
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%
<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17.50</b>			<b>14.88</b>	<b>85.00%</b>
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			14.88	85.00%
<b>TOTAL HASIL</b>				<b>33.85</b>	<b>84.63%</b>
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				<b>82.19</b>	

**Lampiran 4. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik BPSIP  
Sumatera Barat Tahun 2024**



**Lampiran 5. Daftar Nomatif Data Pemangku Jabatan di BPSIP Sumatera Barat Periode Desember 2024**

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN		
			NAMA PEGAWAI	NIP	GOLONGAN/PANGKAT
1	2	4	6	7	8
1	Ka. BPSIP Sumatera Barat	13	Dr. Rustam, SP, M.Si	196906071999031001	IV/b Pembina Tk.I
2	Ka. Sub Bagian Tata Usaha	9	Trisusianti Salmiah H, SE	197504062007012002	III/d Penata Tk.I
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Ratna Wulandari, SP. M.Si	198003012006042001	III/d Penata Tk.I
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	Rahmi Wahyuni, S.Pt, M.Si	198503032011012018	III/c Penata
5	Pengawas Benih Tanaman Muda	9	Rika Meilasari, SP, MP	197705012002122005	III/d Penata Tk.I
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	Tarmisi, S.TP	196810102006041029	III/b Penata Muda Tk.I
7	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Eka Mirnia, SP. M.Si	198003242011012007	III/c Penata
8	Pengolah Data dan Informasi	6	Jefrey Mottinggo Muis, S.Pt	198501082008011002	III/c Penata
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	Srimaryati, S.TP.,M.TP	198403162009012004	III/b Penata Muda Tk.I
10	Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	Sumilah, SP	198407142009122001	III/b Penata Muda Tk.I
11	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	Ratna Andam Dewi, S.Pt	197105182007012001	III/c Penata
12	Pengolah Data dan Informasi	6	Via Yulianti, SP.,M.Si	198607262011012019	III/c Penata
13	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	Heru Rahmoyo Erlangga, S.TP., M.Si	197705052011011010	III/b Penata Muda Tk.I
14	Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	Novi Aldi, SP	197911072014031001	III/b Penata Muda Tk.I
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	Tatit Sastrini, SP	198811032018012001	III/a Penata Muda
16	Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	Yuniarti, SP, M.Si	198906012019022001	III/b Penata Muda Tk.I

17	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	Mely Yusra, S.TP, M.TP	198511102009122006	III/c	Penata
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama (Tugas Belajar)	8	Shinta Mutia Sari, SP	199509082019022002	III/b	Penata Muda Tk.I
19	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Iwan Setiawan, STP, M.Si	198704202019021001	III/c	Penata
20	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	Firmansyah Aznur, SP. M.Si	199106182020121002	III/b	Penata Muda Tk.I
21	Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	Nadiya Iftiwata Rahmah, SP, M.Si	199410162022032001	III/b	Penata Muda Tk.I
22	Penyuluh Pertanian Utama	13	Ir. Rifda Roswita, M.Si	196304131988032001	IV/e	Pembina Utama
23	Penyuluh Pertanian Madya	11	Ir. Harmaini	196508211991032001	IV/c	Pembina Utama Muda
24	Penyuluh Pertanian Muda	9	Winda Rahayu, SST	198602102015032002	III/c	Penata
25	Penyuluh Pertanian Muda	9	Hanif Gusrianto, S.ST,M.Si	198408142015031002	III/c	Penata
26	Penyuluh Pertanian Pertama	8	Alfan Sagito, SST	198411292015031001	III/b	Penata Muda Tk.I
27	Penyuluh Pertanian Pertama	8	Julia Asmi, SP	199607192019022001	III/b	Penata Muda Tk.I
28	Penyuluh Pertanian Pertama	8	Lailatul Rahmi, S.K. Pm	199703312020122004	III/b	Penata Muda Tk.I
29	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Toto Rafiko Samra, SP	199502242022031001	III/a	Penata Muda
30	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Jihan Fadhila, A.Md	199905262022032001	II/c	Pengatur
31	Pelaksana Perekayasaan Terampil	6	Nekki Igajaya, A.Md	199111142022031001	II/c	Pengatur
32	Pelaksana Perekayasaan Terampil	6	Desfi Ranti, A.Md	199312202022032001	II/c	Pengatur
33	Pelaksana Perekayasaan Terampil	6	Evyola Dwi Ayunda, A.Md	199608012022032001	II/c	Pengatur
34	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Yeti Febrina, S.T	199702152022032001	III/a	Penata Muda
35	Pustakawan Terampil	6	Muhammad Yunuri Nanda, A.Md	199506212023211009	VII	
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Sovia Elinawati, S.Kom	199009262023212036	IX	
37	Pranata Komputer Terampil	6	Yetti Masda Maiflita, A.Md	197805032023212008	VII	

38	Paramedik Karantina Hewan Terampil	7	Ahmad Rafiul Halim, A.Md	199404262020121002	II/c	Pengatur
39	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	7	Riska Wahyuni Harahap, A.Md	199410052019022001	II/d	Pengatur Tk.I
40	Paramedik Karantina Hewan Terampil	7	Prayogo, A.md	199510302019021001	II/d	Pengatur Tk.I
<b>Fungsional Umum Tata Usaha</b>						
41	Operator Layanan Operasional	5	Jamilus	196712072007011002	II/c	Pengatur
42	Operator Layanan Operasional	5	Zaini	197006132007011001	III/a	Penata Muda
43	Operator Layanan Operasional	5	Anasri	197110042007011001	II/c	Pengatur
44	Operator Layanan Operasional	5	Farizal	196702172007011001	III/a	Penata Muda
45	Operator Layanan Operasional	5	Wahyu Pratomo, A.Md	198607192020121001	II/d	Pengatur Tk.I
46	Pengolah Data dan Informasi	6	Fetri Yunita	196806082007012001	III/a	Penata Muda
47	Pengolah Data dan Informasi	6	Prisma Dewi	198201132012122001	II/c	Pengatur
48	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Sri Widia Ningsih, A.Md	198710072014032002	III/a	Penata Muda
49	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Raziaman	196907162006041009	III/a	Penata Muda
50	Pengadministrasi Perkantoran	5	Nurlaili	196708072006042014	III/a	Penata Muda
<b>Fungsional Umum TIMJA Diseminasi</b>						
51	Operator Layanan Operasional	5	Arlis	197008312006041009	III/a	Penata Muda
52	Pengolah Data dan Informasi	6	Hamzah	197608102014071002	II/c	Pengatur
53	Pengolah Data dan Informasi	6	Tris Yanuarita, S.Pt	197301032007012001	III/a	Penata Muda
54	Pengolah Data dan Informasi	6	Adillah Nazir, M.Si	198908182018012001	III/c	Penata
55	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Ardiansyah, S.Pt	197802252007011001	III/c	Penata
56	Pengolah Data dan Informasi	6	Ir. Baherta	196703081998032001	III/d	Penata Tk.I

57	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Fadli Hendrawan, SP	198106152007101001	III/b	Penata Muda Tk.I
58	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Nurhayati, SP	196912232005012001	III/b	Penata Muda Tk.I
59	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Masril	196904072000031001	II/d	Pengatur Tk.I
60	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Supriyadi, A.Md	198202212008011009	III/b	Penata Muda Tk.I
61	Operator Layanan Operasional	5	Sukatno	196806152006041017	III/a	Penata Muda
62	Pengolah Data dan Informasi	6	Ade Putra, S.Tr.Pt	198912292011011002	III/a	Penata Muda

## **Lampiran 6. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Barat Tahun 2024**